



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

**PENGUMUMAN**

NOMOR : B/800/M-IND/KP/X/2020

TENTANG

HASIL INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB SERTA  
KELULUSAN AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2019

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B3020/X/20.02 Tanggal 31 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Perindustrian Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Hasil integrasi Nilai SKD dan SKB**

1. Hasil integrasi nilai SKD dan SKB Seleksi CPNS Kementerian Perindustrian Formasi Tahun 2019 adalah sebagaimana terlampir dalam **Lampiran I** dan **Lampiran II** pengumuman ini.
2. Tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kementerian Perindustrian yang harus diikuti oleh peserta terdiri dari:
  - a. Bagi Pelamar Jabatan Dosen, Guru dan Instruktur :
    - Psikotest dengan bobot nilai 60%
    - Wawancara Kompetensi Teknis Bidang dengan bobot nilai 15%
    - Tes Kemampuan Mengajar dengan bobot nilai 25%
  - b. Bagi Pelamar selain Jabatan Dosen, Guru dan Instruktur :
    - Psikotest dengan bobot nilai 60%
    - Wawancara Kompetensi Teknis Bidang dengan bobot nilai 40%
3. Pelamar yang tidak mengikuti salah satu atau keseluruhan tahapan tes dengan alasan apapun dinyatakan **tidak memenuhi syarat** sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perindustrian.

**B. Kelulusan Akhir**

1. Peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi CPNS Kementerian Perindustrian Formasi Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan:
  - 1) Peserta yang memenuhi semua persyaratan dan **mengikuti seluruh tahapan seleksi**;

- 2) Peserta yang memiliki nilai dengan peringkat tertinggi sesuai jumlah formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran I dan Lampiran II.**
2. Penjelasan terhadap kode pada kolom keterangan Hasil Integrasi nilai SKD dan SKB CPNS Kementerian Perindustrian sebagaimana dalam **Lampiran I dan Lampiran II** adalah:
- 1) P/L : Peserta yang dinyatakan Lulus seleksi CPNS
  - 2) P/L-1 : Peserta yang dinyatakan Lulus seleksi CPNS dikarenakan perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama
  - 3) P/TL : Peserta yang dinyatakan Tidak Lulus seleksi CPNS
  - 4) P/TH : Peserta tidak hadir pada salah satu atau keseluruhan tahapan tes
  - 5) P/TMS-1 : Peserta dinyatakan Gugur dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat pada salah satu tes SKB
  - 6) SP : Peserta memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik) yang linear dengan jabatan yang dilamar dan berhak mendapatkan nilai maksimal SKB
3. Peserta yang dinyatakan Tidak Lulus seleksi CPNS dapat melakukan sanggahan dengan cara login menggunakan akun masing-masing peserta pada portal <https://sscn.bkn.go.id/> mulai tanggal **1 s.d. 3 November 2020**.
4. Peserta yang dinyatakan LULUS seleksi CPNS (**keterangan P/L atau P/L-1**) wajib melakukan pemberkasan dengan melengkapi dokumen persyaratan administrasi sebagai syarat pengusulan NIP CPNS dengan jadwal dan ketentuan yang akan diumumkan **pada tanggal 5 November 2020** melalui portal resmi: <http://rekrutmen.kemenperin.go.id>.

### **C. Ketentuan Lain-Lain**


1. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta sendiri.
2. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia.
3. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Perindustrian Tahun 2019 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui **terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar**, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.

5. Setiap peserta agar selalu memantau pengumuman yang terdapat pada portal resmi: <http://rekrutmen.kemenperin.go.id> dan media sosial resmi Biro Organisasi dan SDM Kementerian Perindustrian (instagram : @osdm\_kemenperin; facebook : Biro Organisasi dan SDM Kementerian Perindustrian).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 31 Oktober 2020

**a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN,  
SEKRETARIS JENDERAL**



**ACHMAD SIGIT DWIWAHJONO**